

PERDAGANGAN – SISTEM ELEKTRONIK – PERIZINAN BERUSAHA  
2023

PERMENDAG NO. 31 TAHUN 2023, BN 2023 / NO. 763, LL KEMENDAG, 29 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERIZINAN BERUSAHA, PERIKLANAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PELAKU USAHA DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

- ABSTRAK
- bahwa untuk mendukung pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik dalam negeri, melindungi konsumen, mendorong perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik;
  - bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Masyarakat sehingga perlu diganti.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:  
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 5 Th. 1999; UU No. 8 Th. 1999; UU No. 19 Th. 2016; UU No. 6 Th. 2023; UU No. 27 Th. 2022; PP No. 71 Th. 2019; PP No. 80 Tahun 2019; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 7 Th. 2021; Permendag No. 36 Th. 2018; Permendag No. 69 Th. 2018.
  - Dalam Peraturan Menteri ini mengatur tentang:
    1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak akses atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;
    2. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik;
    3. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;
    4. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;
    5. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam Masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;
    6. Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha yang berkedudukan di luar negeri dan melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE;
    7. Pelaku Usaha Dalam Negeri adalah warga negara Indonesia atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE;

8. Pelaku Usaha Yang Berkedudukan di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Luar Negeri adalah warga negara asing atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE di wilayah negara Republik Indonesia;
9. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PPMSE adalah Pelaku Usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi Perdagangan;
10. Pedagang (*Merchant*) adalah Pelaku Usaha yang melakukan PMSE dengan sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana milik pihak PPMSE, atau Sistem Elektronik lainnya yang menyediakan sarana PMSE;
11. Penyelenggara Sarana Perantara (*Intermediary Services*) yang selanjutnya disingkat PSP adalah Pelaku Usaha Dalam Negeri atau Pelaku Usaha Luar Negeri yang menyediakan sarana komunikasi elektronik selain penyelenggara telekomunikasi yang hanya berfungsi sebagai perantara dalam komunikasi elektronik antara pengirim dan penerima;
12. *Retail Online* adalah Pedagang (*Merchant*) yang melakukan PMSE dengan sarana berupa situs web atau aplikasi secara komersial yang dibuat, dikelola, dan/atau dimiliki sendiri;
13. Lokapasar (*Marketplace*) adalah penyedia sarana yang Sebagian atau keseluruhan proses transaksi berada di dalam Sistem Elektronik berupa situs web atau aplikasi secara komersial sebagai wadah bagi Pedagang (*Merchant*);
14. Iklan Baris *Online* adalah sarana untuk menjalankan Sistem Elektronik berupa situs web atau aplikasi dengan tujuan komersial yang mempertemukan penjual dan pembeli yang keseluruhan proses transaksinya terjadi di luar situs web atau aplikasinya.
15. Pelantar (*Platform*) Perbandingan Harga adalah sarana untuk menjalankan Sistem Elektronik berupa situs web atau aplikasi dengan tujuan komersial yang menampilkan perbandingan harga Barang dan/atau Jasa yang dijual pada situs web atau aplikasi lain;
16. *Daily Deals* adalah sarana untuk menjalankan Sistem Elektronik berupa situs web atau aplikasi dengan tujuan komersial berupa penjualan kupon diskon dan/atau kemudahan fasilitas lainnya yang dapat digunakan sebagai sarana pembayaran oleh konsumen untuk melakukan pembelian Barang dan/atau Jasa ke Pelaku Usaha lainnya;
17. *Social-Commerce* adalah penyelenggara media social yang menyediakan fitur, menu, dan/atau fasilitas tertentu yang memungkinkan Pedagang (*Merchant*) dapat memasang penawaran Barang dan/atau Jasa;
18. Agregasi Barang adalah proses kegiatan yang mencakup pengemasan ulang, bantuan pengelolaan, penyediaan Gudang, dan kegiatan lain yang membuat Pedagang (*Merchant*) tidak langsung mengirimkan barangnya kepada konsumen;
19. Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Bidang PMSE yang selanjutnya disebut SIUP3A Bidang PMSE adalah Perizinan Berusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha perwakilan Perusahaan Perdagangan asing di bidang PMSE;
20. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis resiko;

21. Pelaku Usaha terdiri atas:
  - a. Pelaku Usaha Dalam Negeri yang meliputi:
    1. Pedagang (*Merchant*) dalam negeri
    2. PPMSE dalam negeri; dan
    3. PSP dalam negeri; dan
  - b. Pelaku Usaha Luar Negeri yang meliputi:
    1. Pedagang (*Merchant*) luar negeri;
    2. PPMSE luar negeri; dan
    3. PSP luar negeri
22. Model bisnis PMSE dalam negeri dan PMSE luar negeri dapat berupa:
  - a. *Retail Online*;
  - b. Lokapasar (*Marketplace*);
  - c. Iklan Baris *Online*;
  - d. Pelantar (*Platform*) Perbandingan Harga;
  - e. *Daily Deals*; dan
  - f. *Social-Commerce*.
23. Materi muatan Peraturan Menteri berisi:
  - a. Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
24. Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang PMSE tidak dipungut biaya.
25. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permendag No. 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 498), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Lampiran : 1 hlm